



### **BAB III**

## **DASAR HUKUM PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM MENDIDIK MURID DALAM PUTUSAN No:90/Pid.B/2013/ PN.Mkt**

### **A. Gambaran Singkat Tentang Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid.**

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Mojokerto yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 08:00 wib, pelaku mengajar matematika di kelas VI, semua siswa diberikan tugas secara kelompok salah satunya kelompok korban, tidak lama pelajaran berlangsung pelaku menyuruh salah satu siswanya untuk maju kedepan saat akan maju pelaku melihat murid tersebut kebingungan karena salah satu sepatunya telah disembunyikan oleh teman-temannya. karena siswa yang di suruh maju kedepan tersebut kebingungan mencari sepatu, semua siswa satu kelas tertawa termasuk korban juga ikut tertawa, melihat para siswa tertawa pelaku marah-marah lalu mendekati korban kemudian menarik rambut godeg sebelah kananya ke atas satu kali serta memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanan,



sebanyak satu kali. Sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami pusing kepala dan matanya berkunang-kunang, telapak tangan dan kaki dingin serta sesak nafas, dan menjalani rawat inap selama tiga hari di RSUD.

#### **B. Duduk Perkara Tindak Pidana Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid**

untuk mengetahui lebih jelasnya tentang duduk perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan maka penulis menjabarkan sebagai berikut:

Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 08:00 wib, pelaku mengajar matematika di kelas VI, semua siswa diberikan tugas secara kelompok salah satunya kelompok korban, tidak lama pelajaran berlangsung pelaku menyuruh salah satu siswanya untuk maju kedepan saat akan maju pelaku melihat murid tersebut kebingungan karena salah satu sepatunya telah disembunyikan oleh teman-temannya. karena siswa yang di suruh maju kedepan tersebut kebingungan mencari sepatu, semua siswa satu kelas tertawa termasuk korban juga ikut tertawa, melihat para siswa tertawa pelaku marah-marrah lalu mendekati korban kemudian menarik rambut godeg sebelah kananya ke atas satu kali serta memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanan, sebanyak satu kali. Sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban mengalami pusing kepala dan matanya berkunang-kunang, telapak tangan dan kaki dingin serta sesak nafas, dan menjalani rawat inap selama tiga hari di RSUD.



Berdasarkan uraian kasus diatas jaksa penuntut umum pelaku didakwa dengan dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu kesatu, melanggar ketentuan pasal 80 (1) UU RI No: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , atau kedua melanggar ketentuan pasal 351 (1) KUHP atau ketiga melanggar ketentuan pasal 335 KUHP .

**C. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan Dalam Mendidik Murid**

Bahawa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang di susun secara alternatif yaitu kesatu, melanggar ketentuan pasal 80 (1) UU RI No: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak , atau kedua melanggar ketentuan pasal 351 (1) KUHP atau ketiga melanggar ketentuan pasal 335 ayat 1 KUHP .

oleh karena itu majlis hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum, sesuai yang telah dipertimbangkan penuntut umum dan juga mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, majlis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ketiga.

Dakwaan yang ketiga melanggar ketentuan pasal 335 ayat 1 KUHP, menurut majlis hakim penyebutan pasal dalam dakwaan yang ketiga yang hanya menyebut pasal 335 KUHP adalah kurang tepat, dengan memperhatikan uraian unsur surat dakwaan yang ketiga maka pasal yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaan yang ketiga adalah pasal 335 ayat (1) KUHP, bahwa kekurangan penyebutan pasal tersebut hanya



semata – mata kesalahan ketik semata, tidak mengurangi makna dari uraian dakwaan.

terdakwa melanggar ketentuan pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

a. unsur barang siapa

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum,terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum;

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas majlis menilaidan berpendapat bahwa “barang siapa “telah terpenuhi;

meskipun “barang siapa“ telah terpenuhi, akan tetpi persoalan dapat atau tidak dapatnya terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya sebagaimana tersebut dibawah ini;

b. unsur secara melawan hukum

unsur “secara melawan hukum” mempunyai pengertian telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar peraturan atau ketentuan perundang – undangan atau bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, di dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja” petunjuk untuk mendapat mengetahui arti kesengajaan M.v.T (Memori van Toelichting) yang mengartikan “sengaja(opzet)”sebagai” menghendaki atau menghendaki dan mengetahui “ (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959, hlm 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan yang secara melawan hukum berarti dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu melanggar



peraturan atau ketentuan perundang – undangan atau bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

pada hari rabu tanggal 26 september 2012 sekitar jam 08.00 WIB, bertempat di SDN. Sumberjati II Desa Sumberjati Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto terdakwa yang adalah seorang guru wali kelas VI telah melakukan tindakan/ perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban tindakan/perbuatan tidak menyenangkan tersebut dilakukan dengan cara menarik/ menjambak rambut godeg sebelah kanannya ke atas satu kali. setelah terjadi perbuatan tidak menyenangkan tersebut, korban tidak masuk sekolah hingga tiga hari lamanya dan sekarang, korban pindah ke sekolah lain

saat kejadian terdakwa sedang memberikan pelajaran matematika dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.20 WIB, membahan soal – soal ujian tahun lalu dengan membentuk kelompok – kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari enam orang murid sehingga dalam satu kelas terbentuk empat kelompok;

masalah yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan cara menarik rambut godeg korban adalah karena sepatu salah satu temannya telah disembunyikan korban didekat pompa air yang ada di sekolah, sehingga ketika di suruh terdakwa untuk maju kedepan bingung mencari sepatunya,



kemudian dipinjami sepatu temannya, akan tetapi sepatu tersebut keadaannya rusak sehingga membuat anak sekelas tertawa semua termasuk korban, karena suasana kelas jadi ramai terdakwa mengingatkan sampai dua kali supaya anak – anak diam hingga semuanya diam, namun korban tetap saja tertawa, disuruh keluar kelas juga tidak mau, kemudian terdakwa mendatangi korban dan menarik/ menjambak rambutnya hingga korban diam;

setelah pelajaran matematika lalu istirahat dimana saksi keluar kelas untuk jajan, sedangkan korban tetap berda di kelas, kemudian masuk kelas lagi untuk meneruskan pelajaran matematika yang diajar oleh guru lain pukul 10.00 WIB jam 10.30 WIB lalu istirahat lagi;saat istirahat yang kedua kali, ada pertandingan sepak bola antara anak kelas V dan kelas VI dimana korban juga ikut main sebagai pemain belakang, dan saat itu kaki kirisebelah belakang korban kena tiang bola volly;

korban berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda angin karena jarak rumahnya dengan sekolah hanya sekitar seratus meter, demikian juga saat pulang sekolah setelah kejadian korban juga naik sepeda;

terdakwa tidak pernah memukul bagian belakang kepala korban dan keterangan saksi – saksi yang ada di BAP polisi yang mengatakan kalau terdakwa telah memukul bagian belakang korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali tidak benar,



namun saksi – saksi tidak berani mengatakannya di depan polisi karena takut; dari uraian tersebut diatas terbukti kalau terdakwa yang adalah guru kelas VI SDN. telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap korban yang adalah salah seorang murid dengan cara menarik rambut godegnya sebelah kanan keatas sebanyak satu kali, sehingga dalam hal ini telah ternyata kalau terdakwa menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya, dan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut, disamping itu terdakwa mengetahui atau menyadari kalau apa yang dilakukan itu melanggar peraturan atau ketentuan perundang – undangan serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas majlis menilai dan berpendapat bahwa unsur”secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

- c. unsur dengan memakai kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun perbuatan lain yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

unsur pasal ini merupakan perbuatan – perbuatan yang dilarang disusun secara berurutan, maka menurut majlis hakim bersifat alternatif yaitu untuk terbuhtinya unsur ini tidak perlu terbuhtinya semua perbuatan – perbuatan yang dilarang tersebut





akan tetapi telah cukup bila salah satu perbuatan yangdilarang tersebut terbukti.

mengenai perbuatan dengan memakai kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tidak menyenangkan, serta perbuatan dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatn yang tidak menyenangkan terhadap orang lain menurut Majelis Hakim tidak memenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka majlis hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut.selanjutnya majlis hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang tidak menyenangkan;

mengenai perbuatan yang tidak menyenangkan, menurut majlis hakim telah memenuhi terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana majlis hakim pertimbangkan dibawah ini;

berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta – fakta hukum sebagai berikut;

pada hari rabu tanggal 26 september 2012 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di SDN terdakwa yang adalah seorang guru wali kelas VI telah melakukan tindakan/perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban

tindakan/perbuatan tidak menyenangkan tersebut dilakukan dengan cara menarik/menjambak rambut godeg sebelah kanannya



ke atas satu kali serta mengeplek telinganya dengan tangan juga satu kali;

setelah terjadinya perbuatan tidak menyenangkan tersebut, korban tidak masuk sekolah hingga tiga hari lamanya dan sekarang, korban pindah sekolah saat kejadian terdakwa sedang memberi pelajaran matematika dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 09.20 Wib, membahas soal – soal ujian tahun lalu dengan membentuk kelompok – kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari enam orang murid sehingga dalam satu kelas terbentuk empat kelompok;

masalah yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dengan cara menarik rambut godeg korban adalah karena sepatu salah satu temennya telah disembunyikan oleh korban didekat pompa air yang ada di sekolah, sehingga ketika disuruh terdakwa untuk maju ke depan bingung mencari sepatunya, kemudian dipinjami sepatu temannya, akan tetapi sepatu tersebut keadaannya rusak sehingga membuat anak sekelas tertawa semua termasuk korban, karena suasana kelas jadi ramai terdakwa mengingatkan sampai dua kali supaya anak – anak diam hingga semuanya diam, namun korban tetap saja tertawa, di suruh keluar kelas juga tidak mau, kemudian terdakwa mendatangi korban dan menarik/menjambak rambutnya hingga saksi diam;



setelah pelajaran matematika lalu istirahat dimana korban keluar kelas untuk jajan, sedang korban tetap berada di kelas, kemudian masuk kelas lagi untuk meneruskan pelajaran matematika yang diajar oleh guru lain pukul 10.00 Wib sampai jam 10.30 Wib lalu istirahat lagi;

saat istirahat yang kedua kali, ada pertandingan sepak bola antara anak kelas V dan anak kelas VI dimana korban juga ikut main sebagai pemain belakang, dan saat itu kaki kiri sebelah belakang korban kena tiang bola volly;

saksi teguh berangkat sekolah dengan naik sepeda angin karena jarak rumahnya dengan sekolah hanya sekitar seratus meter, demikian juga saat pulang sekolah setelah kejadian korban juga naik sepeda;

terdakwa tidak pernah memukul bagian belakang kepala saksi korban dan keterangan saksi – saksi yang ada di BAP polisi yang mengatakan kalau terdakwa telah memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali tidak benar, namun saksi – saksi tidak berani mengatakannya di depan polisi karena takut;

dari uraian tersebut diatas terbukti pada hari rabu tanggal 26 september 2012 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di sekolah , terdakwa yang adalah seorang guru wali kelas VI telah melakukan tindakan terhadap korban dan tindakan tersebut dilakukan dengan



cara menarik rambut godeg sebelah kanannya ke atas satu kali dan juga mengeplek telinganya menggunakan tangan kanan;

akibat tindakan terdakwa terhadap korban tersebut membuat korban malu, tidak senang, tidak enak badan sehingga sempat dirawat di RSUD 2 hari, dan tidak masuk sekolah, serta akhirnya keluarganya memindahkan sekolah mulai tanggal 5 oktober 2012;

keluarga korban memutuskan pindah sekolah karena adanya tindakan terdakwa terhadap korban, tindakan terdakwa sebagai mana tersebut diatas adalah termasuk salah satu dari yang dimaksud dari perbuatan yang tidak menyenangkan; berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perbuatan tidak menyenangkan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut majlis hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan ketiga yaitu melakukan perbuatan tidak menyenangkan, yang harus ada unsur kekerasan/paksaan terdakwa terhadap saksi korban

sebagaimana dalam pertimbangan unsur ketiga, bahwa perbuatan – perbuatan yang dilarang disusun secara berurutan, dan itu bersifat alternative, tidak seluruh perbuatan dibuktikan, jika salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur tersebut terbukti, dan



sebagaimana telah dipertimbangkan diatas memang terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, yaitu akibat tindakan terdakwa menaarik godeg korban membuat saksi korban menjadi tidak senang;

berdarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, majlis menialai dan berpendapat bahwa unsur “ dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun pelakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi dan terbukti

oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, maka majlis berpendapat dakwaan ketiga penuntut umum tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

sebelum sampai pada penjatuhan pidana. Maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri para terdakwa. Sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

1. perbuatan terdakwa tidak sepatasnya dilakukan seorang guru terhadap anak didiknya/muridnya.

Hal-hal yang meringankan



1. terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya
2. terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah di hukum
4. terdakwa merupakan wali kelas murid kelas VI, sehingga sangat diperlukan oleh siswa yang sebentar lagi menghadapi UNAS

berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan terdakwa dan keluarganya, majelis hakim berpendirian bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif dan bukan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hendak merendahkan harkat serta martabat dari terdakwa tapi lebih diarahkan sebagai pembelajaran dan pembinaan bagi diri terdakwa, majlis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum

berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka pidana yang dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil dan baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi.



**D. Amar Putusan Tindak Pidana Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan  
Dalam Mendidik Murid No: 90/Pid.B/2013/ PN.Mkt**

Dalam memutuskan perkara No:90/Pid.B/2013/PN.Mkt Tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan mejelis hakim pengadilan negeri Mojokerto berdasarkan pasal 335 (1) KUHP, dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan majelis hakim, selain itu keputusan juga diambil oleh majelis hakim pengadilan negeri Mojokerto berdasarkan, bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta saksi-saksi, hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter ahli, serta tuntutan (*Requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pengadilan Negeri Mojokerto memutuskan bahwa :

1. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan tidak menyenangkan”.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. memerintahkan terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan
5. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari KAMIS tanggal 02 Mei 2013 oleh hakim ketua majelis, dengan masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 02 Mei 2013 oleh ketua majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh panitera pengganti dan dihadiri oleh Selaku Jaksa penuntut umum pada kejaksaan Negeri Mojokerto serta terdakwa didampingi penasehat hukumnya.